

STANDAR PENELITIAN

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI
WIDYA SASANA**

Halaman Pengesahan

	Nama	Jabatan
Perumusan	<ul style="list-style-type: none">• Dr. Edison R.L. Tinambunan• Pius Pandor, Lic.Phil• Imilda Retno Arum S, S. kom	Ketua Tim Penyusun Indikator Mutu Penelitian
Pemeriksaan	FX. Didik Bagiyowinadi, Lic.S.S	Ketua PPPM
Pengesahan	Prof. Dr. Henricus Pidyarto G	Ketua
Pengendalian	Dr. Alphonsus Tjatur R	Ketua LPM

Malang, 8 Desember 2015

Prof. Dr. Henricus Pidyarto Gunawan

Ketua STFT Widya Sasana

KATA PENGANTAR

Standar penelitian ini merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi, yakni Darma Penelitian. Penyusunan Standar Penelitian ini didasarkan pada peraturan – peraturan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian, baik dari pemerintah maupun internal STFT Widya Sasana Malang. Standar penelitian ini terdiri delapan standar, yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Semoga Standar Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan STFT Widya Sasana Malang, khususnya untuk peningkatan penelitian baik dalam hal jumlah maupun mutu penelitian. Standar Penelitian ini akan senantiasa dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta tuntutan zaman.

Malang, Desember 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	0
WIDYA SASANA.....	0
Halaman Pengesahan	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
I. RASIONAL	5
II. LANDASAN HUKUM	6
III. VISI MISI	7
IV. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	8
V. RUANG LINGKUP.....	8
A. Mekanisme Penetapan Standar	9
B. Mekanisme Pelaksanaa/Pemenuhan Standar	10
C. Mekanisme Pengendalian Standar	10
D. Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan.....	10
VI. DEFINISI ISTILAH	11
VII. DOKUMEN TERKAIT	12

VIII. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	12
A. Standar Hasil Penelitian	12
B. Standar Isi Penelitian	13
C. Standar Proses Penelitian	15
D. Standar Penilaian Penelitian.....	16
E. Standar Penelitian	18
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	19
G. Standar Pengelolaan Penelitian.....	21
H. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	25

TABEL INDIKATOR MUTU PENELITIAN

Tabel Indikator Mutu Penelitian	28
---------------------------------------	----

I. RASIONAL

Sebagaimana disebutkan dalam statuta, misi STFT Widya Sasana Malang adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu darma yang dimaksud adalah Darma Penelitian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penelitian berfungsi mendorong dosen berpikir sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, sebagai salah satu darma yang tidak kalah pentingnya dengan Darma Pendidikan, dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di lingkungan STFT Widya Sasana, perlu disusun Standar

II. LANDASAN HUKUM

- A. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- B. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- C. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- D. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

III. VISI MISI

A. VISI STFT Widya Sasana

STFT Widya Sasana, sebagai Perguruan Tinggi Swasta Katolik, membentuk sarjana-sarjana bijak

- yang peka akan realitas dan kebenaran;
- yang mampu merefleksikan iman kristianinya secara kontekstual;
- yang menjadi pelayan Gerejawi yang handal

B. MISI STFT Widya Sasana

- Menyelenggarakan pendidikan filsafat teologi demi memajukan nilai-nilai kemanusiaan universal
- Mengembangkan penelitian filsafat teologi yang kontekstual
- Mewujudkan pengabdian masyarakat dalam persaudaraan sejati.

C. Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STFT Widya Sasana

Civitas peneliti dalam bidang filsafat yang ilmiah dan handal.

D. Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STFT Widya Sasana

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian bidang filsafat yang interdisipliner dan kontekstual.
2. Memotivasi konsistensi penerbitan Seri Filsafat Widya Sasana, *Studia Philosophica et Theologica* dan Forum.
3. Meningkatkan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui berbagai wadah baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Membuka diri untuk selalu bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan pemerintah.

IV. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

1. Ketua STFT Widya Sasana Malang
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM).

RUANG LINGKUP

Standar Penelitian ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal, Standar ini dilengkapi dengan formulir (borang) mengenai isi standar, indikator, dan sasaran mutu.

Standar Penelitian ini dibagi atas delapan standar, yaitu:

1. Standar hasil penelitian,
2. Standar isi penelitian,
3. Standar proses penelitian,
4. Standar penilaian penelitian,
5. Standar peneliti,
6. Standar sarana dan prasarana penelitian,
7. Standar pengelolaan penelitian, dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

A. Mekanisme Penetapan Standar

Penetapan kedelapan standar ini dilandasi oleh peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Mekanisme Pelaksanaa/Pemenuhan Standar

1. PPPM melakukan sosialisasi isi kedelapan standar penelitian ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian diatur tersendiri.

C. Mekanisme Pengendalian Standar

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian di STFT Widya Sasana dilakukan oleh PPPM berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh PPPM.
2. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melalui pelaksanaan audit internal setiap semester.

D. Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh PPPM menjadi masukan penetapan standar berikutnya

dalam rangka peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan.

VI. DEFINISI ISTILAH

Dosen UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penelitian UU No. 18/2002 Pasal 1 ayat (4)	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil Penelitian Pemdibud No. 49/2014 Pasal 43 ayat(3)	Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai

	otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Kegiatan Penelitian Permendikbud No. 49/2014 Pasal 45 ayat(2)	Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT.
2. Sistem Penjamin Mutu Penelitian Perguruan Tinggi, Dikti.

VIII. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Standar Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian di STFT Widya Sasana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian mahasiswa STFT Widya Sasana Malang harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STFT Widya Sasana Malang,
3. Hasil penelitian harus dievaluasi sehingga dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

4. Hasil penelitian di bawah koordinasi STFT Widya Sasana yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, terutama masyarakat ilmiah.
5. STFT Widya Sasana mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana
6. Untuk mendorong pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten para dosen, STFT Widya Sasana harus memiliki tim HKI.
7. Untuk memperoleh dukungan dan/atau dana publikasi hasil penelitian STFT Widya Sasana harus membangun kerjasama dengan pihak lain.

B. Standar Isi Penelitian

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan ataupun penemuan untuk

- mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, industri, dan / atau pemerintah.
 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutahiran, serta mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 6. Materi penelitian harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan Norma moral, adat-istiadat, etika, hukum, dan nilai-nilai lain yang berlaku di Indonesia.
 7. Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STFT Widya Sasana.
 8. Materi penelitian dengan biaya dari sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, harus mengikuti peraturan yang berlaku di STFT Widya Sasana Malang, dan sedpat mungkin disesuaikan dengan RIP STFT Widya Sasana Malang.

C. Standar Proses Penelitian

1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Penelitian oleh dosen tetap seharusnya melibatkan mahasiswa.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STFT Widya Sasana.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh STFT Widya Sasana, harus dilaporkan kepada PPPM.
5. Proses penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana harus mengikuti tahap-tahap yang ditetapkan oleh STFT Widya Sasana, yaitu pengajuan proposal, penyeleksian proposal, penandatanganan kontrak penelitian, pelaksanaan penelitian, penyerahan laporan kemajuan penelitian, dan laporan akhir penelitian yang disertai laporan keuangan penelitian.
6. Kegiatan penelitian dibiayai STFT Widya Sasana hanya boleh dimulai setelah proposal penelitian mendapatkan penilaian dan persetujuan dari koordinator penelitian.

7. Kegiatan penelitian yang dibiayai oleh pihak luar STFT Widya Sasana harus menaati aturan, dan/ atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di STFT Widya Sasana.
8. Proses pengajuan dana/anggaran penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana mengikuti prosedur yang berlaku di STFT Widya Sasana, yang meliputi pengajuan dana, pencairan dana, penggunaan dana penelitian.
9. Penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian.

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Penelitian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus dikaji oleh tim penilai yang ditunjukkan (*peer reviewer*) yang sesuai dengan bidang ilmunya.
3. Penilaian terhadap input mencakup:
 - a. Topik yang dipilih harus memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Filsafat atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan bangsa.

- b. Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip penelitian yang meliputi:
 - a. Edukasi yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektivitas, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabilitas, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Penilaian penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana mengikuti indikator penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian STFT Widya Sasana.
6. Penilaian penelitian yang dibiayai dari luar STFT Widya Sasana mengikuti aturan dari pemberi dana dan aturan STFT Widya Sasana.
7. Penilaian terhadap proses penelitian:

- a. Metode yang digunakan harus ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - b. Metode yang digunakan harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 - c. Penelitian harus disertai analisis hasil penelitian yang ilmiah
 - d. Data penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
8. Peneliti harus menggunakan standar buku dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar isi, standar proses, dan standar hasil.
 9. Penelitian harus dilengkapi dengan *logbook* penelitian.
 10. Penelitian terhadap luaran penelitian:
 - a. Hasil penelitian bermanfaat bagi IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian harus transparan.
 - c. Pelaporan penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan komprehensif.

E. Standar Penelitian

1. Peneliti wajib memiliki tingkat kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan

- bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a. Kualifikasi akademik, yaitu Ketua Peneliti minimal S2 dan mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA).
 - b. Hasil penelitian yang diseminarkan dan /atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.
 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan skema penelitian.
 4. Standar peneliti untuk penelitian yang dibiayai pihak luar mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemberi dana dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana.
 5. Standar peneliti untuk penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana mengikuti ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. STFT Widya Sasana menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian para dosen menurut kemampuan dan skala prioritas.
6. Peneliti berhak mengajukan pembaharuan sarana dan prasarana penelitian dengan mengacu pada prosedur yang berlaku di STFT Widya Sasana
7. Semua peralatan dan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian menjadi hak milik STFT Widya Sasana.
8. Peneliti wajib menjaga keutuhan sarana dan prasarana di lingkungan STFT Widya Sasana. Sarana penelitian (alat, ruang, atau sarana lainnya) yang dipinjam atau digunakan harus dikembalikan dalam keadaan baik.

9. Pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan kampus STFT Widya Sasana merupakan tanggung jawab PPPM dan didukung oleh STFT Widya Sasana
10. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang melibatkan peneliti dari luar STFT Widya Sasana wajib mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan fakultas /lembaga yang bersangkutan dan para peneliti dari luar STFT Widya Sasanawajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan STFT Widya Sasana.

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Pengelolaan penelitian yang wajib dilakukan oleh PPPM meliputi :
 - a. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan RIP STFT Widya Sasana sesuai dengan Renstra STFT Widya Sasana

- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian menghasilkan luaran penelitian;
 - e. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya; dan
 - i. Mendokumentasikan /mengarsipkan semua penelitian yang telah dilakukan peneliti STFT Widya Sasana
4. Setiap kerja sama penelitian dengan pihak luar seharusnya memiliki perjanjian kerja sama antara peneliti/institusi dengan pemberi dana.
5. PPPM wajib:
- a. Menyusun dan menggambarkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STFT Widya Sasana

- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
 - g. Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi; dan
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
6. STFT Widya Sasana melalui PPPM harus menciptakan sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku.
7. PPPM harus memiliki agenda penelitian yang berisi antara lain area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran, dan dapat pula disertai dengan roadmap dan/atau target capaiannya, yang menjadi pemandu bagi peneliti yang melaksanakan penelitian, yakni para dosen dan mahasiswa STFT Widya Sasana
8. STFT Widya SasanaWajib:
- a. Memiliki rancangan strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penilaian secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria penelitian dengan mengacu pada standar hasil, isi dan proses penelitian;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

H. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. STFT Widya Sasana wajib menyediakan dana penelitian internal yang terdiri dari hibah fakultas dan hibah kompetitif PPPM
3. Selain dari anggaran penelitian internal STFT Widya Sasana, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari STFT Widya Sasana mengacu pada ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana.
5. Mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, lembaga lain atau masyarakat mengacu pada peraturan dari pemberi dana.
6. Honorarium penelitian dari dana di luar STFT Widya Sasana, di bagi untuk: Tim Peneliti 60%, pembawa proyek 5%, yayasan 35%, P3M 10%.
7. Pendanaan penelitiann dapat digunakan untuk membiayai:
- 8.

- a. Perencanaan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengendalian penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil penelitian.
9. STFT Widya Sasana melalui PPPM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, yang digunakan antara lain untuk membiayai:
- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Ketua tentang pemberian insentif untuk publikasi karya ilmiah.
8. Anggaran pembiayaan penelitian harus dibuat sewajar mungkin dengan memperhatikan jumlah maksimal anggaran yang disediakan STFT Widya Sasana.
9. Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam anggaran penelitian dengan dana internal STFT Widya Sasana meliputi:

- a. Honorarium peneliti seperti *entry* data, analisis data, dan penulisan laporan;
 - b. Pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;
 - c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian; dan
 - d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis dipakai, seperti laptop, printer dan alat perekam.
10. Semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening Yayasan Widya Sasana
 11. PPPM wajib menginformasikan penawaran hibah penelitian kepada dosen
 12. Semua penelitian dosen STFT Widya Sasana termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan STFT Widya Sasana harus dilaporkan kepada STFT Widya Sasana melalui PPPM.

Tabel Indikator Mutu Penelitian

No	Butir Standar	Daftar Pertanyaan	Standar SPMI(Ref)	Sasaran Mutu
1	Penelitian	<p>Jumlah penelitian dosen tetap selama satu tahun. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:</p> $NK = \text{Nilai kasar} = \frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$ <p>Keterangan:</p> <p>$n_a = N_5$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri</p> <p>$n_b = N_3 + N_4$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar</p> <p>$n_c = N_1 + N_2$ = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau dosen</p> <p>f = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi</p>	Borang AIPT butir 7.1.2	$NK \geq 0,7$

2	Publikasi	<p>Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam satu tahun.</p> <p>Perhitungan:</p> <p>NK = Nilai kasar =</p> $\frac{N_a + 2 \times N_b}{f}$ <p>Keterangan:</p> <p>f = Jumlah dosen tetap PT</p> <p>$N_a = A_1 + B_1 + C_1 + D_1$</p> <p>$N_b = A_2 + B_2 + C_2 + D_2$</p> <p>$A_1 =$ Jurnal terakreditasi DIKTI</p> <p>$B_1 =$ buku tingkat nasional</p> <p>$C_1 =$ karya seni tingkat nasional</p> <p>$D_1 =$ karya sastra tingkat nasional</p> <p>$A_2 =$ jurnal internasional</p> <p>$B_2 =$ buku tingkat internasional</p> <p>$C_2 =$ karya seni tingkat internasional</p>	<p>Borang AIPT butir 7.1.3</p>	<p>$NK \geq 0,3$ 3</p>
---	-----------	--	--------------------------------	---------------------------------------

		D ₂ = karya sastra tingkat internasional		
3	Sitasi	<p>Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi dalam satu tahun.</p> $NK = (N_A/f) \times 1000$ <p>dimana:</p> <p>N_A = Banyaknya artikel ilmiah karya dosen tetap dalam tiga tahun terakhir yang disitasi</p> <p>f = Banyaknya dosen tetap perguruan tinggi.</p>	Borang AIPT butir 7.1.4	NK ≥ 8
4	HKI	<p>Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.</p> $NK = (4 \times N_a + N_b + 2 \times N_c) / N_{PS}$	Borang AIPT butir 7.1.4	NK ≥ 8

		<p>Na = Jumlah karya yang memperoleh paten</p> <p>Nb = Jumlah karya yang memperoleh HaKI</p> <p>Nc = Jumlah karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga nasional atau internasional.</p> <p>N_{PS} = Jumlah program studi</p>		
5	7.1.3	Jumlah Penelitian yang dipublikasikan dibandingkan jumlah dosen tetap.	STFT Widya Sasana	Minimal 35 %
6	7.1.4	Ketentuan yang mengatur mengenai dana publikasi.	STFT Widya Sasana	Tersedia
7	7.1.5	Penyusunan instrumen pendukung pengajuan HKI.	STFT Widya Sasana	Tersedia
8	7.1.6	Kerja sama untuk mendukung publikasi hasil penelitian atau hak paten dengan pihak luar STFT Widya Sasana	STFT Widya Sasana	Minimal 1
9	7.1.7	Peningkatan Jumlah Hasil	STFT	Minimal

		penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional	Widya Sasana	10 %
10	7.2.6	Materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan norma moral, adat-istiadat, etika, hukum, dan nilai-nilai lain yang berlaku di Indonesia	Permen diknas Nomor 49 Tahun 2014	100%
11	7.2.7	Keselarasan materi penelitian dengan rencana Induk Penelitian (RIP) STFT Widya Sasana	STFT Widya Sasana	Minimal 75 %
12	7.3.2	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.	Borang Prodi Sarjana BAN-PT	25%
13	7.3.5	Pelaporan kegiatan penelitian	STFT Widya Sasana	100%
14	7.3.8	Pelaporan dana kegiatan	STFT	100 %

		penelitian	Widya Sasana	
15	7.3.9	Penyelesaian kegiatan penelitian tepat waktu	STFT Widya Sasana	75 %
16	7.8.2	Persentasi alokasi dana STFT Widya Sasana untuk penelitian (total dana penelitian dibandingkan total dana operasional).	STFT Widya Sasana	5 %
17	7.8.3	Persentase dana penelitian yang bersumber dari luar STFT Widya Sasana terhadap total dana operasional	STFT Widya Sasana	5 %
18	7.8.4	Pedoman pendanaan penelitian yang bersumber dari luar STFT Widya Sasana	STFT Widya Sasana	Tersedia